

PERBEDAAN FATWA DAN QADA SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Andi Muh. Taqiyuddin BN¹, Abdul Syatar²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explain the meaning of Fatwa and Qada, how are the similarities and differences between fatwa and qada and their implementation in Indonesia, and to explain how the wisdom of fatwa and qada is. This research is qualitative, the type of research is library research and uses phenomenological and normative approaches. The results showed that; 1) The word fatwa comes from Arabic, which means the answer to what is the problem of syarak or legislation. The word Qada comes from Arabic, which means law and determination. It can be understood that the meaning of a fatwa in the term is the answer to the explanation of the mufti regarding religious questions or problems asked by someone or mustafti. The meaning of Qada in terms is a legal decision from qadi regarding cases or events based on arguments and evidence through mechanisms, the scope of qada is limited and is binding and obligatory. 2) The brief similarity of both of them is both legal products and determined based on the Quran and Hadith. First, the fundamental difference between the two is that fatwas are not binding while qada is binding/force. Second, that the scope of coverage of fatwas is wider than qada. Fatwa application in Indonesia is more dominant than qada. 3) The honesty of Fatwa and Qada can be seen from the existence of the arguments which make it conducive, it is the arguments that position the fatwa and Qada as two legal matters as part of Islamic law, especially Islamic justice.

Keyword: fatwa; Indonesia; Qada.

A. PENDAHULUAN

Pada literatur-literatur peradilan tidak ditemukan secara khusus pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara fatwa dan *qada*.¹ Maka dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir blunder pemahaman tersebut, tepatnya pada konsep fatwa dan *qada*, perlu kiranya diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk verbal dan non verbal. Salah satunya melalui penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu artikel pada jurnal.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, yaitu bagaimana pengertian, persamaan dan perbedaan Fatwa dan *Qada* Serta Implementasinya di Indonesia?

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, memaparkan tentang makna dari Fatwa dan *Qada*, bagaimana Persamaan dan Perbedaan Fatwa dan *Qada* Serta Implementasinya di Indonesia dan untuk menjelaskan bagaimana Kehujjahan Fatwa dan *Qada*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research* dan menggunakan metode pendekatan fenomenologi dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysing*, dan *concluding*.

¹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 109.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Fatwa dan *Qada*

a. Fatwa dan *qada* menurut bahasa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, menurut *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, yaitu الجواب عما يشكل من مسائل الشرعية أو القانونية², yang berarti jawaban terhadap masalah syarak ataupun perundang-undangan. Sedangkan menurut *Lisan al-'Arab*, yaitu ما أفتى به الفقيه³ yang berarti apa yang difatwakan oleh seorang fakih. Adapun kata *Qada* berasal dari bahasa Arab, menurut *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, yaitu حكم وفصل⁴, yang berarti hukum dan penyelesaian. Sedangkan menurut *Lisan al-'Arab*, yaitu الحكم⁵ yang berarti hukum.

b. Fatwa menurut istilah

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁶

²Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H), h. 673.

³Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), h. 3348.

⁴Ibrāhīm Madkūr, dkk., *Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 742.

⁵Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 5, h. 3665.

⁶“Fatwa”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> (08 November 2020)..

2) هي تبين الحكم الشرعي لمن سأل عنه.⁷

Fatwa adalah penjelasan hukum syar'i terkait permasalahan yang ditanyakan.

3) هي الإخبار بحكم الله تعالى في الوقائع بدليله.⁸

Merupakan pemberitahuan mengenai hukum Allah pada kejadian-kejadian (fakta) dengan dalil.

4) هي ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال أو بيانا لحكم من الأحكام وإن لم يكن سؤالاً خاصاً.⁹

Apa yang disampaikan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau penjelasan atas hukum-hukum (syariat) walaupun permasalahannya tidak bersifat spesifik.

5) الفتوى بمعنى الإفتاء, وهو الإخبار بحكم الشرع لا على وجه الإلزام.¹⁰

Fatwa bermakna pemberian penjelasan hukum dalam ranah syariat.

Maka berangkat dari definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa makna fatwa secara istilah adalah jawaban penjelasan dari mufti mengenai pertanyaan atau masalah agama yang ditanyakan oleh seseorang atau mustafti.

⁷Abdullah bin Muhammad, *al-Fatwā fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1429H), h. 28.

⁸Abdullah bin Muhammad, *al-Fatwā fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Juz 1, h. 28.

⁹Abdullah bin Muhammad, *al-Fatwā fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Juz 1, h. 28.

¹⁰Ibrāhīm bin Mūsā, *Fatawā al-Imām al-Syātibī* (Cet. 2; Tunis: t.p., 1985M/1406H), h. 68.

c. *Qada* menurut istilah

1) الحكم الملزم بين الخصوم بشرع الله بكيفية مخصوصة¹¹

Suatu hukum yang bersifat mengikat atau mengharuskan kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan syariat Allah dengan cara mekanisme khusus atau tertentu.

2) وقال الخطيب: القضاء شرعا الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم¹²
الله تعالى

Qada secara syarak adalah (penyelesaian) perselisihan antara dua yang berselisih atau lebih berdasarkan hukum Allah.

3) وفي حاشية البجرمى: القضاء شرعا هو الولاية الشرعية ممن هو¹³
على هذه الولاية أهل لها، أو الحكم المرتب

Qada secara syara ialah wilayah atau kewenangan syariat untuk orang-orang yang berwenang atau (secara singkat) ialah hukum yang tersistem.

4) وقال الإمام الحرمين من الشافعية: هو شرعا إظهار حكم الشرع في¹⁴
الواقعة من قطاع في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره

Qada secara syarak adalah Penyingkapan atau Penjelasan hukum syarak pada kejadian-kejadian (fakta) dari masalah pada

¹¹Fahd bin Maḥmūd, *Tārīkh al-Qaḍā* (Madīnah al-Munawwarah: Wizārah al-Ta’līm al-‘Āliyy al-Jāmi’ah al-Islamiyyah bī al-Madīnah al-Munawwarah, t.t.), h. 3.

¹²Naṣr Farīd Muḥammad Wāṣil, *al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah wa Niẓām al-Qaḍā fī al-Islām* (Cet: 2; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.), h. 25.

¹³Naṣr Farīd Muḥammad Wāṣil, *al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah wa Niẓām al-Qaḍā fī al-Islām*, h. 25.

¹⁴Naṣr Farīd Muḥammad Wāṣil, *al-Sulṭah al-Qaḍā’iyyah wa Niẓām al-Qaḍā fī al-Islām*, h. 25.

kejadian-kejadian tertentu atau spesifik dengan hukum syarak pada (kasus-kasus) tertentu atau lainnya.

وقال صاحب البدائع : القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم¹⁵.
 بما أنزل الله عز وجل

Qada adalah (penetapan) hukum diantara manusia secara benar dan sesuai dengan hukum/ketentuan yang diturunkan Allah (kepada nabi-Nya).

Maka berangkat dari definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa makna *Qada* secara istilah adalah keputusan hukum dari qadi mengenai kasus atau kejadian berdasarkan dalil dan bukti melalui mekanisme, cakupan *qada* terbatas dan bersifat mengikat dan mengharuskan.

2. Persamaan dan perbedaan fatwa dan *qada*

Persamaan yang paling mendasar antara fatwa dan qadha adalah:

- a. Sama-sama hasil ijtihad yang berdasarkan Al-quran dan al-hadis.
- b. Sama-sama dalam wujud ketetapan hukum.
- c. Keputusan yang ditetapkan sesuai badan resmi.
- d. Keduanya menghasilkan suatu produk hukum.¹⁶

Adapun perbedaan antara *Qada* dan fatwa adalah sebagai berikut:

¹⁵Naṣr Farīd Muḥammad Wāṣil, *al-Sulṭah al-Qadā'iyyah wa Niẓām al-Qadā fī al-Islām*, h. 25.

¹⁶Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 109.

- a. Bahwasanya pengharusan ada pada *Qada* bukan fatwa.
- b. Bahwasanya cakupan fatwa lebih luas daripada cakupan *Qada*.
- c. Pengharusan atau sifat mengikat pada *Qada* secara Agama dan otoritas, sebaliknya pada fatwa hanya mengikat secara agama.
- d. Bolehnya seorang mufti menerima hibah dan sebaliknya tidak boleh bagi seorang kadi menerima hibah kecuali jika dihadiahi hibah sebelum dia diangkat menjadi seorang kadi.
- e. Sumber atau landasan hukum seorang mufti adalah dalil sedangkan kadi adalah dalil dan bukti.
- f. Bahwasanya fatwa (mencakup) seluruh ranah syariah sedangkan *qada* pada ranah perkara-perkara tertentu berdasarkan perkara pengadilan dunia.

Referensi lain juga menyebutkan bahwa perbedaan yang mendasar antara fatwa dan *qada* adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa adalah produk pribadi (bersifat tidak mengikat) atau bisa nama atas lembaga, sedangkan *qada* produknya atas nama negara (bersifat mengikat).
- b. Yang membuat *qada* (yakni hakim) diangkat oleh negara, sedangkan yang membuat fatwa adalah mufti (tidak diangkat oleh negara) dan berdasar atas pengakuan masyarakat.

- c. Mufti boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sedangkan qadha (yakni pengadilan) tidak boleh menolak sekalipun undang-undang untuk masalah tersebut belum ada.
- d. *Qada* (putusan pengadilan) boleh dibatalkan perdailan yang lebih tinggi, sedangkan fatwa tidak ada yang bisa membatalkannya, sekalipun ulama yang lebih populer.
- e. Fatwa dasarnya adalah ilmu, sedangkan *qada* dasarnya adalah fakta.¹⁷

Diantara perbedaan antara fatwa dan *qada*, untuk lebih jelasnya berikut hal-hal yang terkait, yaitu:

- a. Bahwasanya fatwa dibuat berdasarkan asas kepercayaan atas orang yang meminta fatwa sebagaimana apa yang disampaikan dari apa yang dialaminya. Adapun *qada* diharuskan untuk melihat atau memastikan kejadian tersebut dengan mekanisme hukum dan validasi yang telah diatur.
- b. Bahwasanya fatwa tidak ada pengharusan atau yang mengikat persepsi dari seorang mufti adapun fatwa hanya penjelasan untuk penerapan hukum terhadap kejadian atau kasus, penerbitan/pengeluaran fatwa dengan hukum keharaman, kebolehan atau lain sebagainya. Adapun pada *qada* ada tambahan yaitu pengharusan atau bersifat mengikat sebagaimana yang

¹⁷Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 109.

ditetapkan oleh hakim dalam hukum pokok atau yang bersifat menyeluruh.

- c. Bahwasanya fatwa berlaku padanya hukum wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, atau batal. Adapun *qada* tidak berlaku padanya hukum sunnah atau makruh, karena sunnah dan makruh mengandung bersifat anjuran terhadap perbuatan atau meninggalkan secara tidak mengikat atau mengharuskan. *Qada* bersifat mengharuskan dan mengikat.
- d. Bahwasanya fatwa tercakup pada semua bidang ilmu (syarak), pada akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Adapun *qada* tidak demikian.

Maka dari perbedaan diatas dapat dipahami yaitu, Pertama bahwa yang menjadi perbedaan mendasar dari keduanya bahwa fatwa bersifat tidak mengikat sedangkan *qada* bersifat mengikat. Kedua, bahwa ruang lingkup atau cakupan fatwa lebih luas dibandingkan *qada*.

Selanjutnya jika fatwa dan *qada*, diperhatikan dengan keadaan di Indonesia, maka keduanya telah diterapkan. Meskipun penerapannya tidak seperti pada zaman nabi. Namun terkesan ada usaha dalam maksimalisasi penerapan keduanya di Indonesia. Hal ini terbukti, misalnya dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ditetapkannya perundang-undangan mengenai zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Selain itu, hadirnya Majelis Ulama Indonesia, tentu

menjadi nuansa tersendiri dalam maksimalisasi pengaplikasian fatwa di Indonesia. Bahwa secara legal Majelis Ulama Indonesia telah hadir di tengah-tengah umat melalui fatwa-fatwa yang telah banyak dilahirkan.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia, terdapat lembaga fatwa, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta, MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum Muslimin Indonesia. Pada khitah pengabdian MUI dirumuskan lima fungsi dan peran utama lembaga ini, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (warasatul anbiya), pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (riwayat wa khadim al-ummah), gerakan Islah wa al-tajdid, serta sebagai penegak amar makruf dan nahi munkar. Sejak didirikan hingga akhir tahun 1997, MUI telah melahirkan 76 fatwa. Seluruh fatwa tersebut dikelompokkan dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial kemasyarakatan, serta status halal makanan dan minuman. Seluruh fatwa tersebut juga merupakan hasil ijtihad para ulama di MUI.¹⁸

Meski demikian, MUI bukan satu-satunya lembaga yang melahirkan fatwa. Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam,

¹⁸Afriza Hanifa, "Fatwa dalam Kilas Sejarah (4-habis)", *Republika Online*, 14 Februari 2014. [https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/02/12/n0vq4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis_\(09_Januari_2021\)](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/02/12/n0vq4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis_(09_Januari_2021)).

seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun berperan melahirkan fatwa bagi masyarakat. Alhasil, tak jarang terjadi perbedaan fatwa mengenai masalah tertentu. Tidak seperti di banyak negara Islam, Indonesia belum memiliki lembaga resmi yang berwenang melahirkan fatwa dan harus dipatuhi masyarakat.¹⁹

Selanjutnya kembali pada penerapan fatwa dan *qada* di Indonesia, bahwa fatwa dan *qada* adalah bagian dari hukum Islam. Perjalanan penerapan hukum Islam di Indonesia, pidana dan perdata, dapat dilihat sebelum kedatangan penjajah Belanda. Sebelum kedatangan penjajah, hukum Islam telah hadir di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.²⁰

Pada awal kedatangan agama Islam, jika terjadi sengketa termasuk masalah perkawinan diantara pemeluk agama Islam, maka persoalan ini akan diserahkan kepada orang yang dianggap ahli dalam hal ilmu agama Islam. Kemudian, pada saat ketika telah hadirnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, para ahli agama Islam yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa

¹⁹Afriza Hanifa, "Fatwa dalam Kilas Sejarah (4-habis)", *Republika Online*, 14 Februari 2014. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/02/12/n0vq4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis> (09 Januari 2021).

²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 10; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 209.

semacam itu secara formal diangkat oleh raja atau sultan.²¹ Maka tentu diangkatnya mereka, dapat dipahami bahwa mereka menjalankan fungsi qadi dan mufti. Hukum Islam, termasuk fatwa dan qadha mendapat pelemahan. Hal ini bisa diperhatikan bagaimana hukum Islam pidana dan perdata berusaha dilemahkan. Diantara dengan hadirnya teori receptive oleh Christian Snouck Hurgronje. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, hukum Islam mendapat perhatian yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan berdirinya Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri, mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU. Dan kebijakan lainnya. Kemudian setelah berakhirnya masa penjajahan, maka hukum Islam pada masa orde lama, dapat diperhatikan perhatian pemerintah terhadap hukum Islam, tentunya fatwa dan *qada* termasuk didalamnya. Perhatian pemerintah yang dimaksud dengan dimasukkan tujuh kata dalam piagam Jakarta yang dimuat dalam dekrit presiden RI tahun 1959.²² Kedudukan hukum Islam pada masa kemerdekaan mengalami kemajuan yang berarti dengan formalisasi terhadap hukum Islam, sebagai konsekuensi terpilihnya Pancasila sebagai ideologi negara. Formalisasi hukum Islam dilakukan melalui

²¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 221-222.

²²Andi Herawati, “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang,” *Ash-Shahabah-Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 3 no. 1 (2017), h. 57. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183> (Diakses 09 Januari 2021).

upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam regulasi perundang-undangan.²³ Masa reformasi yang penuh keterbukaan turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam atas keinginan mereka menegakkan syariat Islam. Perjuangan umat Islam dalam penerapan hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat. Usaha demi usaha terus digalakkan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga munculnya beberapa undang-undang dan perda-perda yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Seperti UU tentang Pengelolaan Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU tentang Hukum Perbankan Syariah, begitu juga Perda Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat, Perda Kewajiban membaca al-Qur'an bagi siswa dan pengantin, Perda Pemberantasan pelacuran dan lain-lain.²⁴ Maka dengan memperhatikan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, dapat dipahami bahwa ada usaha dalam menempatkan hukum Islam sebagai sumber hukum, meskipun hukum perdata Islam yang terlihat dominan dibandingkan dengan hukum pidana Islam dari segi pengaplikasiannya. Hal ini tertentu berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Misalnya pada negara Arab Saudi. Namun sekali lagi sebagaimana yang dapat dipahami dari fakta di lapangan, bahwa ada usaha untuk penerapan keduanya.

²³Andi Herawati, "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang, vol. 3 no. 1 (2017), h. 57. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183> (Diakses 09 Januari 2021).

²⁴Andi Herawati, "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang, vol. 3 no. 1 (2017), h. 57. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183> (Diakses 09 Januari 2021).

Disamping itu, tentu ada tantangan dalam pengaplikasian hukum Islam, khususnya fatwa dan *qada* di Indonesia, salah satunya yaitu kemajemukan masyarakat. Pada urusan fatwa, tentu menjadi tantangan bagi MUI dan lembaga fatwa ormas Islam secara khusus dalam melahirkan fatwa di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Fatwa MUI berperan penting untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Meskipun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Namun kritik dan gesekan itu tidak sampai merusak kerukunan umat beragama, bahkan menegaskan posisi umat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dengan pedoman hidupnya yang abadi yaitu al-Quran dan Hadits dibanding paham-paham sosial dan keagamaan lainnya.²⁵

Perlu dipahami bahwa fatwa di Indonesia lebih bervariasi pada sisi muatan dan otoritas pemberinya dibandingkan di negara Islam yang lain. Selain itu fatwa di Indonesia buktinya tidak hanya menjadi sumber tuntunan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen penting perubahan sosial dalam masyarakat.²⁶

²⁵Muhammad Maulana Hamzah, “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia,” *Millah-Jurnal Studi Agama*, vol. 17 no. 1 (2017), h. 149. <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/10055> (Diakses 09 Januari 2021).

²⁶Niki Alma Febriana Fauzi, “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan,” *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 08 no. 1 (2017), h. 108. <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5524> (Diakses 09 Januari 2021).

Di sisi lain *qada* di Indonesia mendapat perhatian, yaitu dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengenai penyetaraan kedudukan pengadilan agama dengan pengadilan lainnya.²⁷ Namun tetap saja urusan hukum Pidana bukan menjadi bagian dari pengadilan agama.

Sejak masa pemerintah orde baru, fakta menunjukkan adanya kecenderungan yang lebih baik dalam menghadirkan peradilan agama dalam konstalasi peradilan di Indonesia, walaupun belum memuaskan.²⁸

Semua itu sejalan dengan kesadaran umat terhadap Islam. Kesadaran hukum masyarakat yang disalurkan melalui peradilan Agama memiliki makna besar dalam pembentukan politik hukum pemerintah. Dengan demikian semakin umat berkomitmen kepada Islam, semakin umat sadar perlunya hukum islam untuk dirinya, maka peradilan agama semakin tegak dan tegarlah pada masa mendatang.²⁹

Maka dapat dipahami dari uraian diatas, bahwa keberadaan Fatwa dan *Qada* dapat diperhatikan perbedaan keduanya dari fungsinya. Namun fungsi keduanya belum bisa

²⁷Muhammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Negaradi Indonesia (Cet V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), h 255.

²⁸Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 07 no. 1 (2020), h. 16. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233> (Diakses 09 Januari 2021).

²⁹Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 07 no. 1 (2020), h. 17. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233> (Diakses 09 Januari 2021).

berjalan maksimal di Indonesia dibandingkan dengan negara Islam lainnya, misalnya Arab Saudi. Pengaplikasian fatwa di Indonesia lebih dominan dibanding *qada*. Namun terlepas dari pengaplikasian fungsi kedua hal pokok tersebut, perlu dipahami bahwa hukum Islam masih tetap ada, walaupun tidak berlaku secara utuh, hal ini dapat dilihat baik secara budaya (*cultural*) maupun secara sosiologis bahwa Hukum Islam tidak pernah mati akan tetapi Hukum Islam eksis dalam kehidupan Umat Islam sejak Penjajahan baik penjajahan Belanda maupun pasca kemerdekaan hingga sampai sekarang ini. Keberadaan hukum Islam tentu tetap mencakup fatwa dan *qada*.

3. Kehujjahan fatwa dan *qada*

a. Kehujjahan fatwa

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.³⁰

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah telah memerintahkan untuk bertanya pada ulama, mereka adalah ulama yang berfatwa dihadapan manusia dalam perkara-perkara syarak.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, h. 273.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا³¹ .

Telah bercerita kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [‘Ubaidullah bin ‘Abdullah] dari [Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma] bahwa Sa‘ad bin ‘Ubadah radliallahu ‘anhu meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya: "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia sedangkan dia punya nadzar (yang belum ditunaikan) ". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah nadzarnya".³²

Pada hadis ini kemudian bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual akan urgensi fatwa.

b. Kehujjahan *qada*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ³³ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ³⁴ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³³

³¹Muhammad bin Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. 1; Dimasyq: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002M/1423H), h. 683.

³²“Hadits Bukhari Nomor 2555”, *Tafsirq.* <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/2555> (08 November 2020).

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur‘an dan Terjemah*, h. 88.

Secara jelas ayat di atas menunjukkan akan perintah untuk memutuskan perkara secara Adil dan tentunya sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam Agama ini, secara istilah inilah yang lebih dikenal dengan *Qada*. Secara sekilas dapat dipahami bahwa *Qada* tidak keliru jika disebut sebagai bagian dari Syar'u man qablana, karena memang *Qada* adalah perkara yang telah disyariatkan untuk umat-umat terdahulu dan sampai kemudian umat Islam mendapatkan kewajiban tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بَنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ³⁴.

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yazid] Telah menceritakan kepada kami [Haiwah] telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Abdullah bin Hadi] dari [Muhammad bin Ibrahim bin Harits] dari [Busr bin Sa'id] dari [Abu Qais] budak Amru bin Ash, dari [Amru bin Ash], bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad dan benar dalam berijtihad, maka baginya dua pahala. Dan jika ia memutuskan suatu perkara, lalu ia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya, maka baginya satu pahala." Abdullah bin Ahmad berkata, "Saya menceritakan hadits ini kepada [Abu Bakr bin Amru bin Hazm],

³⁴Abū 'Abdillāh Ahmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 4 (Cet. 1; Bāīrūt: Dār al-Fikr, 2009M/1429-1430H), h. 164.

ia berkata, "Seperti inilah [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] menceritakan dari [Abu Hurairah]." ³⁵

Pada ketiga hadis diatas, dapat dipahami akan kehujjahan *Qada*. Pembahasan *Qada* pada ketiga hadis diatas menunjukkan dilegitimasinya *Qada* dalam Islam.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Kata fatwa berasal dari bahasa Arab, menurut *al-Mu'jam al-Wasīf*, yaitu الجواب عما يشكل من مسائل الشرعية أو القانونية, yang berarti jawaban terhadap apa yang menjadi masalah syarak atau perundang-undangan. Adapun kata *Qada* berasal dari bahasa Arab, menurut *al-Mu'jam al-Wasīf*, yaitu حكم وفصل, yang berarti hukum dan penetapan. Dapat dipahami bahwa makna fatwa secara istilah adalah jawaban penjelasan dari mufti mengenai pertanyaan atau masalah agama yang ditanyakan oleh seseorang atau mustafti. Adapun makna *Qada* secara istilah adalah keputusan hukum dari qadi mengenai kasus atau kejadian berdasarkan dalil dan bukti melalui mekanisme, cakupan *qada* terbatas dan bersifat mengikat dan mengharuskan.
2. Persamaan secara singkat dari keduanya adalah sama-sama produk hukum dan ditetapkan berdasarkan Quran dan Hadis. Pertama bahwa yang menjadi perbedaan

³⁵Hadits Ahmad Nomor 17106", *Tafsirq.*
<https://tafsirq.com/en/hadits/ahmad/17106> (08 November 2020).

mendasar dari keduanya bahwa fatwa bersifat tidak mengikat sedangkan *qada* bersifat mengikat/daya paksa. Kedua, bahwa ruang lingkup atau cakupan fatwa lebih luas dibandingkan *qada*. Adapun implementasi dari fatwa dan *qada* dapat dilihat sejauh mana keduanya difungsikan, bahwa fungsi keduanya belum bisa berjalan maksimal di Indonesia dibandingkan dengan negara Islam lainnya, misalnya Arab Saudi. Pengaplikasian fatwa di Indonesia lebih dominan dibanding *qada*.

3. Kehujjahan dari Fatwa dan *Qada* dapat dilihat dari keberadaan dalil yang mensyariatkan, dalil-dalil lah yang memposisikan kehujjahan fatwa dan *Qada* sebagai dua perkara yang legal sebagai bagian dari hukum Islam, khususnya peradilan Islam.

REFERENSI

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 10; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bin Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad. *Musnad al-Imām Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 4. Cet. 1; Baīrūt: Dār al-Fikr, 2009M/1429-1430H.
- Bin Maḥmūd, Fahd. *Tārīkh al-Qaḍā*. Madīnah al-Munawwarah: Wizārah al-Ta’līm al-‘Āliy al-Jāmi’ah al-Islamiyyah bī al-Madīnah al-Munawwarah, t.t.

- Bin Muhammad ,‘Abdullah. *al-Fatwā fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, Juz 1. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1429H.
- Bin Mūsā, Ibrāhīm. *Fatawā al-Imām al-Syātibī*. Cet. 2; Tunis: t.p., 1985M/1406H.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma’īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Cet. 1; Dimasyq: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002M/1423H.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- “Fatwa”, موضوع. <https://mawdoo3.com/08>) ما هي الفتوى November 2020.
- “Fatwa”. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> (08 November 2020).
- Fauzi, Niki Alma Febriana. “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagamaan.” *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 08 no. 1 (2017). <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5524> (Diakses 09 Januari 2021).
- Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia.” *Millah-Jurnal Studi Agama*, vol. 17 no. 1 (2017). <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/10055> (Diakses 09 Januari 2021).
- Hanifa, Afriza. “Fatwa dalam Kilas Sejarah (4-habis)”, *Republika Online*. 14 Februari 2014. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/02/12/n0vq4p-fatwa-dalam-kilas-sejarah-4habis> (09 Januari 2021).
- Herawati, Andi. “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Belanda, Jepang, dan Indonesia Merdeka sampai sekarang.” *Ash-Shahabah-Jurnal Pendidikan dan*

Studi Islam, vol. 3 no. 1 (2017). <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/183> (Diakses 09 Januari 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*. Depok-Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002M.

Madkūr, Ibrāhīm. dkk.. *Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004M/1425H.

Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Jilid 5. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.

Muḥammad Wāṣil, Naṣr Farīd. *al-Sulṭah al-Qadā'iyyah wa Niẓām al-Qadā fī al-Islām*. Cet: 2; Kairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, t.t.

Muhyidin. “Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.” *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 07 no. 1 (2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7233> (Diakses 09 Januari 2021).

al-Ṣallabī, ‘Ali Muhammad. *al-Sīrah al-Nabawiyyah ‘Arḍu Waqāi'in wa Tahḷīlu Aḥdāsīn*. Cet. II; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 2009.

al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaīmān bin al-Asy'aṣ al-Azdī. *Ṣunan Abī Dāwud*, Juz. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 2009M/1430H.

Zaidān, ‘Abdul Karīm. *Niẓām al-Qadā fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet: 2; Beirut-‘Ammān: Muassasah al-Risālah- Maktabah al-Basyāir, 1989M/1409H.

تعريف القضاء لغة واصطلاحاً, الألوكة
https://www.alukah.net/world_muslims/0/124505/ (08 November 2020).

الفتوى في اللغة "طريق الإسلام"
<https://ar.islamway.net/article/74883/>-الفتوى-في-اللغة-و-
08)November 2020). الاصطلاح